



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam  
musyawarah Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir D4, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H.,  
M.H., advokat pada Kantor Hamidah, S.H., M.H. And  
Patners, beralamat di Kampung Asir-Asir, Nomor 1,  
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,  
sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17  
September 2024 yang telah diregister oleh  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga  
Redelong dengan nomor 150/SK/X/2024/MS.Str pada  
tanggal 22 Oktober 2024. Menggunakan domisili  
elektronik amihamidah.sh@gmail.com. Selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Dusun  
XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 22 Oktober 2024, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 Maret 2024 pada tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan ini telaksana karena adanya tekanan dan desakan dari pihak keluarga Termohon maupun Pemohon sehingga atas keadaan tersebut terjadi pernikahan, yang diawali dengan pemaksaan sampai terjadi kekerasan fisik oleh keluarga Termohon pada saat Pemohon dirumah Termohon yang tujuan kehadiran Pemohon pada waktu itu menyampaikan bersedia menikahi Termohon;
4. Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap diri Pemohon seminggu Pemohon menenangkan diri dan menyimpulkan tidak akan mungkin melanjutkan pernikahan, namun dari pihak Termohon maupun keluarganya tetap mendesak untuk dilaksanakan pernikahan walaupun hanya dilaksanakan satu hari;
5. Bahwa satu hari pernikahan Pemohon mengetahui Termohon tidak jujur atas keadaan pergaulannya sebelum menikah dan tentang silsilah keturunan yang sebelumnya menyatakan ayahnya tidak ada namun pada saat menikah ayah Termohon hadir;
6. Bahwa pernikahan haruslah dilaksanakan berazaskan Sakinah Mawaddah Warahmah tetapi setelah Pemohon Renungkan sejak Maret

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah sama sekali melakukan hubungan suami istri dan tidak ada komunikasi;

7. Bahwa Pemohon telah memikirkan keadaan tersebut menyebabkan ketidaktenangan dan kekhawatiran yang tinggi untuk masa depan Pemohon lakukan bersama Termohon akan menimbulkan banyak masalah dan mudaratnya;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi dengan keadaan ini, tidak mungkin mempertahankan lagi dan sudah menyampaikan kepada Termohon untuk mengakhiri pernikahannya;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah pernah diajukan perceraian di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan perkara No. 86/Pdt.G/2024/MS. Str;
10. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon telah menyampaikan kepada keluarga dan aparat desa;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas agar adanya kepastian hidup berumah tangga pemohon lebih memilih bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Apabila Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita telah memanggil Termohon

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan pada petitum mengenai jenis talak yang dijatuhkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 September 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 28 Maret 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);

## II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi mengaku sebagai bibik, di bawah telah memberikan keterangan di bawah

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str



sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena berawal dari Tergugat dipukul oleh keluarga Termohon, Pemohon dan Termohon hanya sehari bersama setelah menikah selebihnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi mengaku sebagai sebagai tetangga/ aparat desa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) hari setelah menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamikan;
- 3. **XXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi mengaku sebagai bibik, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah;
  - Bahwa sejak awal menurut cerita keluarga Pemohon rumah tangga mereka sudah dipenuhi masalah, salah satunya karena wali nikah bukanlah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- 4. **XXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi mengaku sebagai sebagai tetangga/ aparat desa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya menjalani rumah tangga selama 3 hari saja, selanjutnya keduanya berpisah;

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) hari setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah pernah didamkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Termohon pada tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan petitum angka 2 yang sebelumnya tertulis talak satu bain shugra menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i" sebagaimana perubahan tertulis yang dilakukan oleh Pemohon, maka perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak jujur dengan keadaan dirinya dan keluarganya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024;
5. Bahwa saksi sebagai orang yang dianggap dekat dengan Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P-2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2024. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon. Terkait hal tersebut, saksi-saksi dari Pemohon menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur mengenai dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإنَّ الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkana permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 311/Pdt.G/2024/MS.Str





**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

**Rincian Biaya perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	97.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	242.500,00